



Dinamika Historis dan Metodologis Perkembangan Hukum Islam: Dari Masa Risalah Hingga Era Kodifikasi Modern

Suaib Daulay¹, Yudhi Prabowo

¹UIN Sumatera Utara, sauibdaulay@gmail.com

²IAIN Takengon, odhi29@gmail.com

DOI:10.54604/mbz.v17i1.566



Copyright © 2026

Diajukan: 20/05/2026

Diterima: 27/05/2026

Diterbitkan: 10/06/2026

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang memiliki karakter dinamis karena senantiasa berinteraksi dengan perkembangan masyarakat, perubahan sosial, serta kondisi historis dan geografis umat Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum Islam secara historis dan metodologis sejak masa Risalah, masa Khulafaur Rasyidin, pembentukan mazhab-mazhab fikih, periode taqlid, hingga era pembaruan dan kodifikasi hukum Islam modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan historis-yurisprudensial. Data diperoleh dari literatur sejarah hukum Islam, usul fikih, fikih klasik, serta kajian kontemporer mengenai reformasi hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam berlangsung melalui proses dialektis antara wahyu, penalaran hukum, struktur otoritas keagamaan, dan realitas sosial. Pada masa Nabi, pembentukan hukum berlangsung melalui wahyu dengan karakter bertahap dan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Setelah wafatnya Nabi, ruang ijtihad berkembang dan melahirkan keragaman metodologis yang kemudian terkristalisasi dalam mazhab-mazhab fikih. Pada era modern, hukum Islam mengalami transformasi melalui gerakan tajdid, reformasi hukum keluarga, dan positivisasi norma-norma fikih ke dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, hukum Islam memiliki karakter thabat pada prinsip-prinsip fundamental sekaligus murunah dalam penerapan dan pengembangan hukumnya.

Kata Kunci: hukum Islam; tarikh al-tasyri'; ijtihad; mazhab; kodifikasi.

ABSTRACT

Islamic law is a normative system with a dynamic character because it continuously interacts with social development, historical change, and the geographical contexts of Muslim societies. This article analyzes the historical and methodological development of Islamic law from the Prophetic period, the era of the Rightly Guided Caliphs, the formation of schools of jurisprudence, the period of taqlid, to modern reform and legal codification. This study employs a qualitative library research method with a historical-jurisprudential approach. The findings indicate that Islamic law developed through a dialectical relationship between revelation, legal reasoning, religious authority, and social realities. During the Prophetic period, law was formed through revelation with a gradual approach that considered social conditions. After the Prophet's death, ijtihad expanded and generated methodological diversity that later crystallized into legal schools. In the modern period, Islamic law underwent transformation through tajdid, family-law reform, and the positivization of selected fiqh norms into state law. Islamic law therefore combines thabat in its fundamental principles with murunah in its application and development.

Keywords: Islamic law; tarikh al-tasyri'; ijtihad; legal schools; codification.

* Korespondensi Author: Yudhi Prabowo, IAIN Takengon, odhi29@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu unsur fundamental dalam bangunan peradaban Islam. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, keluarga, politik, dan berbagai aspek kehidupan manusia. Karena itu, hukum Islam tidak tepat dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat statis dan terlepas dari perkembangan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam terus mengalami proses interpretasi, pengembangan, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial (Coulson, 1964; Hallaq, 2009).

Dalam kajian hukum Islam, syariat dan fikih perlu dibedakan secara konseptual. Syariat mengacu pada ketentuan dan prinsip yang bersumber dari wahyu, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber tersebut melalui metode tertentu. Oleh sebab itu, syariat memiliki dimensi normatif dan transenden, sementara fikih merupakan produk intelektual manusia yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan perkembangan pemikiran (Djazuli, 2006; Hallaq, 1997; Kamali, 2003).

Sejarah perkembangan hukum Islam tersebut menjadi objek kajian *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Melalui kajian ini dapat diketahui bagaimana hukum Islam terbentuk sejak masa Nabi Muhammad SAW, berkembang melalui *ijtihad* sahabat, mengalami institusionalisasi dalam mazhab-mazhab fikih, dan kemudian bertransformasi dalam sistem hukum modern. Hallaq (1997) menunjukkan bahwa pembentukan teori hukum Islam merupakan proses historis yang melibatkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, serta berbagai bentuk penalaran hukum yang berkembang dalam tradisi *usul fikih*. Hal ini sejalan dengan pandangan Ash-Shiddieqy (1999) yang menekankan pentingnya menelusuri periodisasi *tasyri'* guna memahami watak elastisitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Perspektif historis semacam ini juga ditegaskan dalam kajian Fanani (2012) yang menganalisis pemikiran Coulson mengenai dialektika hukum Islam, serta Abdurrahman (2022) yang mengulas pendekatan historis Coulson dan kontribusinya bagi studi hukum Islam kontemporer. Kedua kajian tersebut menegaskan bahwa pembacaan historis terhadap hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari ketegangan struktural antara aspek tetap dari wahyu dan aspek adaptif dari penalaran hukum, sebuah tema yang terus relevan dalam perdebatan mengenai reformasi hukum Islam hingga saat ini.

Masa Nabi merupakan fase awal pembentukan hukum yang memiliki karakter khusus karena otoritas hukum berkaitan langsung dengan wahyu. Setelah Nabi wafat, wahyu tidak lagi turun sehingga para sahabat menghadapi persoalan baru yang membutuhkan penalaran hukum. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai corak *ijtihad* dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan mazhab-mazhab hukum (Hallaq, 2004).

Pada periode berikutnya, otoritas mazhab semakin kuat. Kondisi tersebut sering digambarkan sebagai masa *taqlid* atau stagnasi. Akan tetapi, gambaran tersebut perlu dipahami secara kritis. *Taqlid* memiliki sejarah yang kompleks dan tidak berarti bahwa seluruh aktivitas intelektual berhenti (Hallaq, 2001). Memasuki era modern, hukum Islam mengalami perubahan melalui gerakan *tajdid*, reformasi hukum keluarga, dan positivisasi norma fikih ke dalam sistem hukum negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan utama: bagaimana periodisasi pembentukan dan perkembangan hukum Islam; faktor epistemologis dan metodologis yang memengaruhi transisi dari wahyu menuju *ijtihad* dan pembentukan mazhab; serta bagaimana hukum Islam mengalami transformasi melalui positivisasi dan kodifikasi dalam sistem hukum

modern. Artikel ini bertujuan menganalisis sejarah hukum Islam secara kritis dan analitis untuk memahami kemampuan hukum Islam dalam merespons perubahan zaman.

I. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa sejarah perkembangan hukum Islam, konsep syariat dan fikih, metodologi ijtihad, pembentukan mazhab, serta proses kodifikasi hukum Islam yang dapat ditelusuri melalui sumber-sumber tertulis.

Pendekatan yang digunakan adalah historis-yurisprudensial. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perubahan hukum Islam dari masa Risalah, masa sahabat, pembentukan mazhab, periode taqlid, hingga era modern. Sementara pendekatan yurisprudensial digunakan untuk menganalisis perubahan metodologi penetapan hukum, hubungan antara nash dan ijtihad, serta proses transformasi fikih menjadi hukum positif (Coulson, 1964; Hallaq, 1997).

Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder berupa karya-karya sejarah hukum Islam, usul fikih, fikih klasik, serta penelitian akademik mengenai pembaruan hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan dalam sumber, metode, dan otoritas hukum Islam. Tahapan analisis meliputi pengumpulan literatur, klasifikasi berdasarkan periode sejarah, pembacaan kritis terhadap argumentasi hukum, dan sintesis untuk menemukan pola perkembangan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan sehingga tidak melibatkan data lapangan mengenai praktik penerapan hukum Islam pada masyarakat kontemporer. Selain itu, keragaman literatur mazhab yang sangat luas mendorong penulis untuk memilih sumber-sumber yang representatif, bukan menyeluruh, sehingga generalisasi kesimpulan perlu dibaca dalam kerangka tersebut. Meskipun demikian, pendekatan historis-yurisprudensial tetap relevan digunakan karena mampu menjelaskan pola perubahan jangka panjang yang sulit ditangkap melalui penelitian lapangan berjangka pendek.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui hubungan timbal balik antara wahyu, penalaran, kebutuhan sosial, dan struktur otoritas. Secara umum, dinamika tersebut dapat dibaca melalui beberapa fase, yaitu masa Risalah, masa Khulafaur Rasyidin, pembentukan mazhab, periode penguatan taqlid, serta era tajdid dan kodifikasi modern.

Karakteristik dan Periodisasi Tarikh al-Tasyri'

Syariat, fikih, dan qanun perlu dibedakan dalam membaca sejarah hukum Islam. Syariat merujuk pada ketentuan yang bersumber dari Allah, fikih merupakan pemahaman manusia terhadap syariat, sedangkan qanun merupakan hukum yang dirumuskan dan diberlakukan oleh otoritas negara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan fikih atau undang-undang tidak identik dengan perubahan terhadap wahyu (Djazuli, 2006; Hallaq, 1997; Hallaq, 2009).

Periodisasi hukum Islam dapat dipahami sebagai proses perubahan bentuk otoritas dan metodologi. Masa Nabi merupakan fase pembentukan hukum melalui wahyu; masa sahabat memperlihatkan perkembangan ijtihad; periode imam mazhab memperlihatkan sistematisasi metodologi; periode berikutnya ditandai penguatan otoritas mazhab; sedangkan era modern ditandai oleh tajdid, reformasi, dan kodifikasi (Ash-Shiddieqy, 1999; Coulson, 1964; Hallaq, 2004).

Periodisasi tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai batas yang kaku. Ijtihad, misalnya, tidak hilang pada masa taqlid, tetapi mengalami perubahan bentuk melalui tarjih, takhrij, syarah, dan hasyiah. Dengan demikian, sejarah hukum Islam lebih tepat dibaca sebagai kesinambungan sekaligus perubahan dalam tradisi hukum (Hallaq, 2001).

Perdebatan mengenai periodisasi ini juga tidak lepas dari diskusi akademik yang lebih luas mengenai asal-usul hukum Islam. Schacht (1964) mengajukan tesis bahwa sebagian besar doktrin hukum Islam baru terbentuk secara sistematis pada periode setelah generasi sahabat, ketika proses formalisasi metodologi berlangsung lebih intensif di kalangan fuqaha. Tesis revisionis tersebut menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan sejarawan hukum Islam, dan direspons secara kritis oleh Hallaq (2001) yang menekankan adanya kontinuitas antara praktik hukum pada masa awal dengan perkembangan metodologis yang terjadi kemudian. Perdebatan ini penting karena menunjukkan bahwa historiografi hukum Islam sendiri merupakan medan diskusi yang dinamis, bukan sekadar rangkaian fakta yang telah disepakati.

Fase Pembentukan: Masa Risalah

Pada fase Makkiyah, wahyu banyak memberikan perhatian kepada tauhid, akidah, keadilan, moralitas, serta kritik terhadap praktik sosial jahiliyah. Pembentukan hukum dengan demikian dimulai melalui pembentukan manusia sebagai subjek moral. Penanaman tauhid memberikan dasar bagi pertanggungjawaban moral dan hukum, sementara kritik terhadap ketidakadilan membangun orientasi etis yang kemudian menjadi fondasi bagi ketentuan hukum yang lebih substantif.

Setelah hijrah ke Madinah, struktur masyarakat berubah dan kebutuhan terhadap aturan yang lebih konkret semakin besar. Pada fase Madaniyah turun ketentuan mengenai ibadah, muamalah, perkawinan, warisan, pidana, hubungan sosial, dan kehidupan politik. Hukum Islam berkembang dari pembentukan nilai menuju pengaturan kehidupan sosial secara lebih terperinci (Coulson, 1964).

Salah satu karakter penting pembentukan hukum pada masa Nabi adalah tadrij atau penahapan. Proses pengharaman khamar sering digunakan sebagai contoh bahwa perubahan hukum dapat berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kesiapan masyarakat. Prinsip kemudahan atau taisir juga tercermin dalam berbagai bentuk rukhsah dan pengecualian hukum. Hal ini menunjukkan hubungan antara ketetapan normatif dan kondisi manusia (Kamali, 2003).

Karakter tadrij ini memperlihatkan bahwa pembentukan hukum pada masa Nabi tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk membangun kesiapan moral dan sosial masyarakat secara bertahap sebelum ketentuan yang lebih tegas diturunkan. Pola serupa juga terlihat pada pengaturan riba, perbudakan, dan sejumlah praktik jahiliyah lain yang tidak dihapuskan secara sekaligus, melainkan melalui rangkaian ketentuan yang saling menguatkan. Dengan demikian, tadrij bukan sekadar strategi dakwah, tetapi juga mencerminkan prinsip metodologis bahwa hukum harus mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas masyarakat yang menjadi objeknya.

Masa Khulafaur Rasyidin: Embrio Ijtihad dan Masalah

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wahyu tidak lagi turun, sementara masyarakat Muslim terus berkembang. Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi sumber utama, tetapi persoalan baru mendorong para sahabat menggunakan ijtihad. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan sosial.

Umar bin Khattab sering menjadi contoh penting dalam pembahasan ijtihad sahabat. Sejumlah kebijakan Umar memperlihatkan perhatian terhadap kondisi sosial dan tujuan hukum, termasuk persoalan distribusi zakat dan penerapan sanksi dalam kondisi paceklik. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak selalu bersifat mekanis, tetapi mempertimbangkan sebab, konteks, dan kemaslahatan.

Pada masa ini pula berkembang kecenderungan yang kemudian dikenal sebagai *Ahl al-Hadith* dan *Ahl al-Ra'y*. Madinah memiliki tradisi riwayat yang kuat, sedangkan Kufah berkembang dengan penggunaan *ra'y* dan *qiyas* yang lebih intensif karena kompleksitas persoalan sosial. Namun, dikotomi tersebut tidak bersifat mutlak karena kedua tradisi sama-sama menggunakan wahyu dan penalaran (Hallaq, 1997).

Pada masa yang sama, institusi *qada'* atau peradilan mulai berkembang secara lebih terstruktur. Pengangkatan *qadi* di berbagai wilayah kekuasaan Islam menuntut adanya pedoman yang lebih sistematis dalam memutus perkara, sehingga mendorong lahirnya kebutuhan terhadap metode penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan institusional inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya usaha-usaha sistematisasi metodologi hukum pada generasi berikutnya, sebelum akhirnya terkristalisasi dalam mazhab-mazhab fikih.

Keemasan Fikih: Kodifikasi Mazhab dan Kristalisasi Usul Fikih

Perluasan wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas persoalan sosial mendorong berkembangnya berbagai pusat keilmuan. Dari proses tersebut lahir mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang memiliki karakter metodologis berbeda.

Mazhab Hanafi berkembang di Kufah melalui Abu Hanifah dan dikenal dengan penggunaan *ra'y*, *qiyas*, serta *istihsan* dalam penalaran hukum. Lingkungan sosial Kufah yang kompleks turut memengaruhi perkembangan metode tersebut (Hallaq, 1997).

Mazhab Maliki berkembang di Madinah melalui Imam Malik dengan perhatian kuat terhadap tradisi masyarakat Madinah atau *'amal ahl al-Madinah*. Mazhab ini juga memberi ruang bagi masalah *mursal* dan *sadd al-dhara'i* sebagai instrumen metodologis tertentu (Kamali, 2003).

Imam al-Syafi'i memiliki posisi penting dalam sistematisasi usul fikih. Melalui *al-Risalah*, ia menyusun prinsip-prinsip mengenai Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Kontribusinya menunjukkan proses kristalisasi metodologi hukum yang sebelumnya berkembang dalam berbagai tradisi (Al-Syafi'i, 2005; Hallaq, 1997).

Mazhab Hanbali memberikan penekanan kuat terhadap Al-Qur'an dan hadis serta kehati-hatian terhadap penggunaan rasionalitas spekulatif. Perbedaan antarmazhab tidak dapat direduksi menjadi pertentangan antara akal dan wahyu, karena setiap mazhab tetap menggabungkan teks dan penalaran dengan tingkat penekanan yang berbeda.

Di luar empat mazhab yang bertahan hingga kini, sejarah awal Islam juga mengenal sejumlah mazhab lain seperti mazhab Zahiri dan mazhab-mazhab fikih Syiah, misalnya Ja'fari, yang memiliki metodologi tersendiri dalam memahami sumber hukum. Keberadaan mazhab-mazhab tersebut menegaskan bahwa keragaman metodologis dalam sejarah hukum Islam jauh lebih luas dibandingkan empat mazhab Sunni yang paling populer, meskipun proses sejarah dan dukungan politik-institusional pada akhirnya membuat sebagian mazhab lebih dominan dan bertahan secara luas dibandingkan yang lain.

Perkembangan mazhab menghasilkan sistem metodologi yang lebih kompleks. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama, sementara *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, masalah, dan *'urf* berkembang sebagai instrumen penalaran dengan tingkat penerimaan yang berbeda. Keragaman

fikih karena itu merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologi, metode membaca nash, lingkungan sosial, dan tradisi keilmuan (Hallaq, 1997; Kamali, 2003).

Era Taqlid dan Perubahan Orientasi Ijtihad

Pada periode pertengahan, otoritas mazhab semakin kuat dan karya-karya fikih menjadi sumber penting dalam pendidikan serta praktik hukum. Historiografi klasik sering menyebut periode ini sebagai masa stagnasi atau tertutupnya pintu ijtihad. Namun, kategori tersebut perlu dipahami secara kritis karena taqlid memiliki fungsi dalam pemeliharaan dan transmisi otoritas hukum (Hallaq, 2001).

Taqlid tidak berarti seluruh aktivitas hukum berhenti. Ulama tetap melakukan tarjih, takhrij, syarah, dan hasyiah. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa kreativitas hukum tetap ada, meskipun bergerak dalam kerangka mazhab yang telah mapan. Dengan demikian, periode ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan struktur otoritas dan bentuk ijtihad daripada hilangnya kegiatan intelektual.

Penguatan otoritas mazhab pada periode ini juga berkaitan dengan kebutuhan stabilitas hukum dalam pemerintahan yang semakin luas dan kompleks. Ketika wilayah kekuasaan Islam meluas hingga melampaui jazirah Arab, otoritas politik membutuhkan kepastian hukum yang dapat diterapkan secara konsisten, sehingga rujukan kepada mazhab yang telah mapan dipandang lebih praktis dibandingkan ijtihad individual yang berpotensi menimbulkan keragaman putusan. Faktor politik dan administratif ini turut menjelaskan mengapa taqlid berkembang menjadi norma yang diterima secara luas, bukan semata-mata karena kemunduran intelektual di kalangan ulama.

Era Pembaruan Hukum Islam dan Positivisasi Modern

Modernitas menghadirkan tantangan baru melalui kolonialisme, pembentukan negara-bangsa, perubahan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan sistem hukum modern. Kondisi tersebut mendorong gerakan tajdid yang berusaha mempertemukan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Muhammad Abduh dan Rashid Rida menekankan pembaruan pemikiran, sedangkan Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan historis-kontekstual dalam memahami pesan moral Al-Qur'an (Rahman, 1982).

Salah satu perkembangan penting adalah kodifikasi hukum Islam. Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah pada masa Kesultanan Utsmaniyah merupakan contoh penting ketika prinsip-prinsip fikih, terutama tradisi Hanafi, dirumuskan ke dalam bentuk pasal-pasal hukum modern. Kodifikasi tersebut membuktikan bahwa norma-norma fikih yang semula tersebar dalam literatur klasik dapat ditransformasikan secara sistematis menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh otoritas negara (Hallaq, 2009; Misnan, 2021).

Pola kodifikasi serupa juga terjadi di berbagai negara Muslim lain pada abad kedua puluh, misalnya melalui pembaruan hukum keluarga di Mesir dan Tunisia, yang masing-masing memilih dan merumuskan pendapat fikih tertentu ke dalam bentuk perundang-undangan modern. Meskipun konteks sosial-politik setiap negara berbeda, pola umum yang tampak adalah adanya proses seleksi terhadap keragaman pendapat fikih klasik untuk disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum nasional yang bersifat tunggal dan terkodifikasi, berbeda dengan karakter fikih klasik yang cenderung plural dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.

Positivisasi tidak sekadar memindahkan fikih ke dalam undang-undang. Negara harus memilih pendapat hukum tertentu dari keragaman fikih, merumuskan bahasa hukum, dan menetapkan mekanisme penerapan. Karena itu, positivisasi merupakan proses seleksi, interpretasi, standardisasi, dan institusionalisasi norma (Hallaq, 2009).

Di Indonesia, transformasi hukum Islam memperlihatkan dinamika yang khas dalam interaksinya dengan hukum nasional dan tradisi lokal. Formalisasi norma Islam tercermin melalui produk regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang perwakafan, hingga regulasi perbankan syariah (Arianto & Ahid, 2022; Misnan, 2021). Positivisasi syariah di Indonesia tidak sekadar menjadi proses legalisasi fikih ke dalam teks hukum tertulis, melainkan juga melibatkan birokratisasi dan integrasi kelembagaan peradilan ke dalam sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (Fauzan & Fata, 2018). Hal ini membuktikan bahwa norma hukum Islam mampu hidup, beradaptasi, dan terlembaga secara sah dalam konstruksi negara hukum modern Indonesia.

Thabat dan Murunah dalam Perkembangan Hukum Islam

Keseluruhan perkembangan tersebut menunjukkan perpaduan antara thabat (konstansi) dan murunah (fleksibilitas). Thabat menunjuk pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi hukum Islam, sedangkan murunah menunjukkan kemampuan hukum untuk merespons perubahan ruang dan waktu. Prinsip keadilan dan kemaslahatan serta instrumen ijtihad memberikan ruang bagi pengembangan hukum terhadap persoalan baru (Auda, 2008; Djazuli, 2006; Kamali, 2003).

Fleksibilitas bukan fenomena baru dalam hukum Islam. Praktik ijtihad sahabat, perbedaan mazhab, penggunaan qiyas, istihsan, maslahah, dan 'urf menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam memiliki mekanisme adaptasi sejak awal. Pada era kontemporer, mekanisme tersebut semakin penting karena muncul persoalan seperti bioetika, teknologi reproduksi, transaksi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital.

Tantangan kontemporer tersebut menuntut kemampuan untuk membedakan secara jernih antara prinsip syariat yang bersifat tetap dan formulasi fikih yang bersifat kontekstual, sebagaimana ditegaskan pula dalam kerangka maqasid al-shariah yang dikembangkan Auda (2008). Pendekatan berbasis maqasid memungkinkan penalaran hukum untuk berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan di balik teks, bukan hanya pada makna literalnya, sehingga hukum Islam dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap persoalan yang tidak pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama klasik.

Karena itu, sejarah hukum Islam bukan sekadar historiografi. Ia dapat menjadi metodologi untuk memahami bagaimana teks, konteks, dan tujuan hukum dipertemukan. Mahasiswa dan pengkaji hukum Islam perlu memahami proses terbentuknya produk fikih agar dapat membedakan prinsip fundamental dari formulasi hukum yang bersifat kontekstual.

III. SIMPULAN

Perkembangan hukum Islam merupakan proses historis yang berlangsung secara dinamis sejak masa Risalah hingga era negara modern. Pada masa Nabi, hukum terbentuk melalui wahyu dengan karakter bertahap dan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Setelah Nabi wafat, ijtihad sahabat berkembang untuk merespons persoalan baru, kemudian menghasilkan keragaman metodologis yang berkontribusi terhadap pembentukan mazhab-mazhab fikih.

Pembentukan mazhab menunjukkan bahwa fikih merupakan hasil interaksi antara teks, metodologi, lingkungan sosial, dan aktivitas intelektual para fuqaha. Periode taqlid tidak dapat dipahami semata-mata sebagai berhentinya ijtihad karena aktivitas tarjih, takhrij, syarah, dan hasyiah tetap berlangsung. Pada era modern, gerakan tajdid dan kodifikasi mengubah bentuk otoritas hukum Islam dengan memasukkan sebagian norma fikih ke dalam sistem hukum negara, sebagaimana tercermin dalam proses taqin dan positivisasi syariah di berbagai negara Muslim termasuk Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perdebatan mengenai asal-usul dan keaslian historis doktrin hukum Islam, sebagaimana diperlihatkan oleh tesis Schacht (1964) dan tanggapan kritis Hallaq (2001), tetap relevan sebagai pengingat bahwa historiografi hukum Islam bukan wacana yang telah selesai, melainkan medan kajian yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat komparatif antarnegara maupun berbasis data empiris mengenai penerapan hukum keluarga Islam kontemporer akan melengkapi kajian historis-kepastakaan semacam ini, khususnya untuk memahami bagaimana prinsip thabat dan murunah benar-benar diwujudkan dalam praktik hukum di lapangan.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki karakter thabat dan murunah secara bersamaan. Prinsip fundamental memberikan kesinambungan normatif, sedangkan ijtihad dan perangkat usul fikih memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Studi sejarah hukum Islam karena itu penting bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk membangun metodologi yang mampu merespons persoalan kontemporer secara kontekstual dan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat.

REFERENSI

- Abdurrahman, L. T. (2022). Conflict in Islamic jurisprudence: Noel J. Coulson's historical approach and his contribution to the study of Islamic law. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 74–93. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.495>
- Arianto, & Ahid, H. N. (2022). Studi positivisasi hukum Islam di Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 8(1), 93–115. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.266>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1999). *Pengantar ilmu fikih*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Coulson, N. J. (1964). *A history of Islamic law*. Edinburgh University Press.
- Djazuli, H. A. (2006). *Ilmu fiqh: Penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Fanani, A. (2012). Perspektif Coulson terhadap rumusan dialektika hukum Islam. *Al-Ahkam*, 22(2), 121–138. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.7>
- Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi syariah di Indonesia, legalisasi atau birokratisasi? *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 592–615. <https://doi.org/10.31078/jk1537>
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2001). *Authority, continuity and change in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2004). *The origins and evolution of Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharia: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Misnan. (2021). Sejarah kodifikasi hukum Islam (taqnin) di negara Islam. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9(1), 72–82. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Schacht, J. (1964). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.
- Al-Syafi'i, M. ibn Idris. (2005). *Al-Risalah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.